



PUTUSAN

Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak kumulasi hadanah antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, pekerjaan usaha bengkel las, alamat Dusun Sepakat RT 004 RW 002, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa** para Advokat dan Advokat Magang pada Law Office **KUASA& ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 067/A-ST/SKK/ PDT-CT/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register No. 0042/SK/8/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang selanjutnya dalam perkara *a quo* sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun Sepakat RT 004 RW 002, Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Kuasa Pemohon serta para Saksi Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj, tanggal 4 September 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. TENTANG LANDASAN HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN CERAİ TALAK:

Bahwa adapun landasan hukum pengajuan permohonan cerai talak ini, sebagaimana telah diatur dalam :

Tentang Dasar hukum Cerai Talak:

1. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi "***Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***";
2. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi ayat (1) "***Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, di ajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.*** Ayat (2) yang berbunyi "***gugatan tersebut yang terdapat dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-***

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.



sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.

3. Pasal 34 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: ***“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”***;
4. Dan diperkuat lagi Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak***;

B. TENTANG PERKAWINAN PEMOHON DAN TERMOHON:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:796/24/X/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tertanggal 23 Agustus 2007, dan perkawinan tersebut tidak pernah bercerai menurut Undang-undang Perkawinan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) yang berbunyi ***“ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. ayat (2) berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”***;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

C. TENTANG DOMISILI PEMOHON DAN TERMOHON:

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik sendiri yang beralamat di

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Kepenghuluhan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;

D. TENTANG ANAK PEMOHON DAN TERMOHON:

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama;

1. Anak, lahir pada tanggal 10 Agustus 2008;
2. Anak, lahir pada tanggal 01 April 2010;

Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

E. TENTANG MULAI TIDAK HARMONISNYA RUMAH TANGGA PEMOHON DAN TERMOHON:

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2008, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

F. TENTANG PENYEBAB PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN PEMOHON DENGAN TERMOHON:

1. **Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan orang tua Pemohon:**

Bahwa Termohon suka mengambil keputusan sendiri tanpa terlebih dahulu bermusyawarah kepada Pemohon dalam hal membeli sesuatu barang yang tidak begitu diperlukan bagi Pemohon dan Termohon, misalnya dalam membeli pakaian, Pemohon selalu menyarankan kepada Termohon agar Termohon tidak mengkredit pakaian terlebih dahulu menjelang keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon stabil karena Pemohon dan Termohon sedang memiliki banyak hutang yang harus dibayar terlebih dahulu, akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, sehingga dengan sikap Termohon tersebut selalu memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Masih berkaitan dengan poin di atas, jika orang tua Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, lalu Termohon marah kepada Pemohon dan mengatakan kepada Pemohon supaya orang tua Pemohon tidak mencampuri persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, padahal tujuan dari orang tua Pemohon adalah untuk meluruskan hubungan antara Pemohon dan Termohon supaya tidak terjadi pertengkaran lagi, akan tetapi Termohon selalu menyalahkan orang tua Pemohon, sehingga Termohon tidak mau menghargai dan tidak suka dengan orang tua Pemohon;

2. **Termohon suka mengungkit permasalahan yang sudah berlalu:**

Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon suka mengungkit permasalahan yang sudah berlalu, seperti permasalahan yang dahulunya Pemohon pernah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, padahal permasalahan tersebut jauh sebelumnya sudah diselesaikan dan Pemohon pun sudah meminta maaf kepada Termohon, hal yang demikian itu selalu menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

3. **Termohon suka cemburu buta kepada Pemohon:**

Bahwa Termohon memilik sifat cemburu buta yang berlebihan kepada Pemohon dan suka menuduh Pemohon telah memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas, misalnya ketika diwaktu luang sambil menghilangkan rasa jenuh dari lelahnya bekerja Pemohon ingin menghilangkan rasa lelah Pemohon dengan bermain game di handphone milik Pemohon, akan tetapi ketika Termohon melihat Pemohon sibuk dengan handphone Pemohon tersebut, Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon chatting dengan perempuan lain, sehingga dengan sikap Termohon tersebut sering memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

4. **Termohon suka berkata kasar jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon:**

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Bahwa ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan berkata kasar seperti mengatakan anjing dan babi bahkan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, sehingga dengan kelakuan Termohon tersebut Pemohon merasa malu dengan warga sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

G. TENTANG PUNCAK PERTENGKARAN PEMOHON DENGAN TERMOHON:

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2018, ketika itu Pemohon sedang bekerja di bengkel las milik Pemohon dan Termohon yang berada di depan rumah kediaman Pemohon dan Termohon, tiba-tiba handphone milik Pemohon berdering karena ada panggilan masuk dan pada saat itu juga Termohon sedang berada di dekat handphone Pemohon tersebut, karena Pemohon sedang sibuk bekerja Pemohon membiarkan panggilan telepon tersebut, akan tetapi Termohon beranggapan lain kepada Pemohon dan menuduh yang menelepon itu adalah perempuan selingkuhan Pemohon sehingga Pemohon tidak mau menerima panggilan telepon itu dihadapan Termohon, kemudian Pemohon menjelaskannya kepada Termohon supaya Termohon tidak salah paham kepada Pemohon, akan tetapi Termohon tetap tidak percaya dengan apa yang dijelaskan Pemohon kepada Termohon, lalu Termohon mengungkit masa lalu Pemohon yang dahulunya Pemohon pernah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, sehingga Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar, dan ketika itu juga Termohon menyuruh Pemohon menguruskan perceraian Pemohon dengan Termohon;

H. TENTANG PISAH RUMAH:

Bahwa satu minggu setelah kejadian tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kepenghuluan Bangko Jaya,

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lebih kurang lima bulan lamanya;

I. TENTANG UPAYA PERDAMAIAN:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dua kali didamaikan yaitu pada bulan Desember tahun 2017 keluarga Pemohon dan Termohon beserta ketua RT tempat tinggal Pemohon dan Termohon melakukan musyawarah keluarga terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Masih berkaitan dengan poin di atas, sehubungan dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diselesaikan, maka pada tanggal 27 Juni tahun 2018 Pemohon dan Termohon membuat surat pernyataan di Kantor Penghulu Bangko Jaya, yang isinya ***“semua harta milik Pemohon dan Termohon untuk sementara waktu menjelang ada keputusan dari kantor Pengadilan tentang putusnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon maka harta tersebut dikuasai oleh Termohon dengan syarat hutang Pemohon dan Termohon dibayar oleh Termohon, dan pengusaan harta tersebut batal terhadap Termohon jika sebelum ada keputusan dari Pengadilan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain”*** hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

J. TENTANG HAK ASUH ANAK PEMOHON DAN TERMOHON:

1. Bahwa selain menggugat cerai, Pemohon memohon agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, lahir pada tanggal 10 Agustus 2008, dan Anak, lahir pada tanggal 01 April 2010, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon (pemegang hak hadhanah);
2. Bahwa apabila Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, lahir pada tanggal 10 Agustus 2008, dan Anak, lahir pada tanggal 01 April 2010, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Tanjung agar menghukum Termohon untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, sehingga jika keadaan tersebut dipaksakan atau dibiarkan, maka akan menimbulkan **madharat** dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Pemohon dengan Termohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama Anak, lahir pada tanggal 10 Agustus 2008, dan Anak, lahir pada tanggal 01 April 2010, berada di bawah hak hadhanah Pemohon;
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak Pemohon dan Termohon bernama Anak, lahir pada tanggal 10 Agustus 2008, dan Anak, lahir pada tanggal 01 April 2010 kepada Pemohon;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili Kuasanya telah hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *relas* panggilan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj. pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, dan hari Jumat tanggal 28 September 2018, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Hakim Majelis telah memeriksa surat kuasa Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register No. 0042/SK/8/2018 tanggal 31 Agustus 2018, dan ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon melalui Kuasa agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Kuasa Pemohon menyatakan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor:

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



796/24/X/2007 tertanggal 23 Agustus 2007, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, dengan No. 1407101709080016 tertanggal 31 Mei 2014, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 12870/PCS/2008 tertanggal 18 Desember 2008, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 1407-LT-23062014-0090 tertanggal 23 Juni 2014, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Praktek Umum dengan Nomor: Sket/19/IX/2018 tertanggal 25 September 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.5);
6. Fotokopi Faktur/Bon/Kontan dari Bengkel Sinar Jaya dari bulan Agustus 2018 dan September 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo*

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Indrayanti binti Amat Jaini tertanggal 8 Oktober 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.7);

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, dimana Saksi sebagai adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Irwansyah dan Termohon bernama Indrayanti, istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon di Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Wahyu Fahriansyah, umur 10 tahun dan Dwika Hikmah Aprilia, umur 8 tahun, kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon dengan menuduh

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya tanpa alasan dan bukti yang jelas, Termohon boros dalam mengelola nafkah berupa uang belanja yang diberi Pemohon kepada Termohon dengan sering membeli barang rumah tangga secara kredit yang tidak jelas penggunaannya, dan Termohon tidak suka dinasihati oleh keluarga Pemohon, dan Termohon sering menceritakan keburukan keluarga Pemohon kepada ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Maret 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh keluarga Pemohon dengan Termohon, namun gagal didamaikan;
- Bahwa perkembangan fisik kedua anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon sering menjenguk kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah melarang Pemohon menjenguk kedua anak Pemohon dan Termohon bahkan kedua anak tersebut setiap minggu atau libur sekolah diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang alat bukti tertulis P.7;

2. **Saksi II**, dimana Saksi sebagai karyawan Pemohon sejak tahun 2016, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Irwansyah dan Termohon bernama Indrayanti, istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, karena Saksi kenal Pemohon dan Termohon setelah menjadi suami istri;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon di Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Wahyu Fahriansyah, umur 10 tahun dan Dwika Hikmah Aprilia, umur 8 tahun, kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya tanpa alasan dan bukti yang jelas, Termohon boros dalam mengelola nafkah berupa uang belanja yang diberi Pemohon kepada Termohon dengan sering membeli barang rumah tangga secara kredit yang tidak jelas penggunaannya, dan Termohon tidak suka dinasihati oleh keluarga Pemohon, dan Termohon sering menceritakan keburukan keluarga Pemohon kepada ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Maret 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perkembangan fisik kedua anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon sering menjenguk kedua anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon tidak pernah melarang Pemohon menjenguk kedua anak Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon dan Termohon bergantian mengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang alat bukti tertulis P.7;

Bahwa, Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Kuasa Pemohon dan Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register No. 0042/SK/8/2018 tanggal 31 Agustus 2018, telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959, dengan demikian Hakim Majelis menyatakan menerima kuasa Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar Pemohon rukun dan berbaikan dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim Majelis membebaskan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti mana Hakim Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 23 Agustus 2007 dan belum pernah bercerai, dikaitkan dengan bukti P.2 yang menyatakan Pemohon dan Termohon adalah susunan keluarga yang terdiri dari kepala keluarga (*i.c.* Pemohon) dan istri (*i.c.* Termohon), dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta kelahiran atas nama Wahyu Fahriansyah, lahir pada tanggal 10 Agustus 2008, bukti *a quo* menerangkan bahwa Wahyu Fahriansyah adalah anak pertama dari Indrayanti (*i.c.* Termohon) dan Irwansyah Pandapotan (*i.c.* Pemohon) sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dengan demikian bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian dan dinyatakan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan akta kelahiran atas nama Dwika Hikmah Aprilia, lahir pada tanggal 1 April 2010, bukti *a quo* menerangkan bahwa Dwika Hikmah Aprilia adalah anak kedua dari Irwansyah Pandapotan (*i.c.* Pemohon) dan Indrayanti (*i.c.* Termohon) sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dengan demikian bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian dan dinyatakan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat keterangan kesehatan atas nama Irwansyah Pandapotan yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2018, bukti *a quo* menerangkan bahwa Pemohon dalam keadaan sehat sehingga Pemohon layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan surat lain yang bukan akta, telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa faktur bon pembelian barang-barang dagangan Pemohon dari bulan Agustus 2018 sampai bulan Desember 2018, bukti *a quo* menerangkan tentang pekerjaan dan penghasilan dari Pemohon sebagai usaha bengkel las sehingga Pemohon memiliki kemampuan untuk menafkahi kedua anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta sepihak, telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon yang menerangkan tentang Termohon tidak keberatan dengan cerai talak dan pemeliharaan anak yang diajukan Pemohon terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I adalah adik kandung Pemohon dan Saksi Saksi II adalah karyawan Pemohon, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi Saksi, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), syarat formal kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebab pertengkaran Pemohon dan

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Termohon karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya tanpa alasan dan bukti yang jelas, Termohon boros dalam mengelola nafkah berupa uang belanja yang diberi Pemohon kepada Termohon dengan sering membeli barang rumah tangga secara kredit yang tidak jelas penggunaannya, dan Termohon tidak suka dinasihati oleh keluarga Pemohon, dan Termohon sering menceritakan keburukan keluarga Pemohon kepada, antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Maret 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh keluarga Pemohon dengan Termohon, namun gagal didamaikan, perkembangan fisik kedua anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat, Pemohon sering menjenguk kedua anak Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah melarang Pemohon menjenguk kedua anak Pemohon dan Termohon bahkan kedua anak tersebut setiap minggu atau libur sekolah diasuh oleh Pemohon, Pemohon sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik kedua anak Pemohon dan Termohon, Saksi tidak mengetahui tentang alat bukti tertulis P.7, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi II menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya tanpa alasan dan bukti yang jelas, Termohon boros dalam mengelola nafkah berupa uang belanja yang diberi Pemohon kepada Termohon dengan sering membeli barang rumah tangga secara kredit yang tidak jelas penggunaannya, dan Termohon tidak suka

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.



dinasihati oleh keluarga Pemohon, dan Termohon sering menceritakan keburukan keluarga Pemohon kepada, antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Maret 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, Saksi tidak tahu upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, perkembangan fisik kedua anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat, Pemohon sering menjenguk kedua anak Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah melarang Pemohon menjenguk kedua anak Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon dan Termohon bergantian mengasuh kedua anak tersebut, Pemohon sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik kedua anak Pemohon dan Termohon, Saksi tidak mengetahui tentang alat bukti tertulis P.7, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.7, serta keterangan

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.



para Saksi dan dihubungkan dengan sikap Kuasa Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sekurang-kurangnya sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya tanpa alasan dan bukti yang jelas, Termohon boros dalam mengelola nafkah berupa uang belanja yang diberi Pemohon kepada Termohon dengan sering membeli barang rumah tangga secara kredit yang tidak jelas penggunaannya, dan Termohon tidak suka dinasihati oleh keluarga Pemohon, dan Termohon sering menceritakan keburukan keluarga Pemohon kepada;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Maret 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa perkembangan fisik kedua anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon sering menjenguk kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah melarang Pemohon menjenguk kedua anak Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon dan Termohon bergantian mengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang alat bukti tertulis P.7;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*azzawwaj al-maksuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis :

حل اصلا بلج بلع مذقم ذسافملا ورد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon mengenai penetapan hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon bernama Wahyu Fahriansyah, lahir pada tanggal 10 Agustus 2008 dan Dwika Hikma Aprilia, lahir pada tanggal 1 April 2010, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan Juz II halaman 152 dan kitab *Al-Qadhi* dalam kitab Kifayah Al Akhyar *عالم (عالم) 195* Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja 196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لاو لقعلا :عبس ةواضحلا ظلل اوشوة ماقلا ةواملا ةفعلاو ملاسلا ةيرح
تطقس طرش اهم لتخا نإف جوز هم

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dikaitkan dengan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.7 maka Hakim

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Majelis menilai Termohon tidak keberatan dan menyetujui apabila Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Wahyu Fahriansyah, lahir pada tanggal 10 Agustus 2008 dan Dwika Hikma Aprilia, lahir pada tanggal 1 April 2010, untuk mengasuh dan merawat anak-anak Pemohon dan Termohon dengan penuh kasih sayang meskipun Termohon selama ini memelihara dan merawat anak a quo, sedangkan kedua Saksi menerangkan anak-anak Pemohon dan Termohon tidak pernah mengeluh tentang ketidakamanan dan ketidaknyamanannya tinggal dan hidup bersama Pemohon, sebagaimana tersebut dalam bagian tentang duduk perkaranya, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan hanya semata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*), sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka Hakim Majelis menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan Pemohon tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Wahyu Fahriansyah, lahir pada tanggal 10 Agustus 2008 dan Dwika Hikma Aprilia, lahir pada tanggal 1 April 2010, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.



sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 yaitu dalam amar penetapan hak asuh anak (hadanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya, maka Hakim Majelis memerintahkan kepada Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak dan jika Termohon menutup akses anak bertemu dengan Pemohon maka Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon dan Termohon masih berada dalam asuhan dan tinggal bersama dengan Termohon, maka Hakim Majelis menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak bernama Wahyu Fahriansyah, lahir pada tanggal 10 Agustus 2008 dan Dwika Hikma Aprilia, lahir pada tanggal 1 April 2010 untuk diserahkan kepada Pemohon;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai dengan petitum angka 6 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama Anak, lahir pada tanggal 10 Agustus 2008 dan Anak, lahir pada tanggal 1 April 2010 berada di bawah hadanah Pemohon dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anaknya.
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak-anak Pemohon dan Termohon yang tercantum pada diktum angka 4 (empat) kepada Pemohon.
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.



sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Tirmizi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	355.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	446.000,00
(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).			

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)